



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 110 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC
OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MAURITIUS
ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Port Louis, Mauritius pada tanggal 5 Maret 1997 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Pengesahan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Mauritius on the Promotion and Protection of Investments, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mauritius;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden.
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MAURITIUS ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS.

Pasal 1

Mengesahkan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Mauritius on the Promotion and Protection of Investments, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Port Louis, Mauritius, pada tanggal 5 Maret 1997, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mauritius yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 121